



**PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR 4 TAHUN 2011**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BAUBAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 148 ayat (2) Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bau-Bau;
- b. bahwa berhubung dengan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Baubau tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU
dan
WALIKOTA BAUBAU
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BAUBAU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Baubau.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya singkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
6. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
7. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya yang tenteram, tertib dan teratur.
8. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional fasilitatif yang berada dalam lingkup Pemerintah Daerah.
9. Eselon adalah Tingkat Jabatan Struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Satpol PP.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengatur mengenai susunan, kedudukan dan tata kerja Satpol PP.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Satpol PP sebagaimana tercantum pada lampiran, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Satpol PP mempunyai tugas menegakan Perda dan Peraturan Walikota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4), Satpol PP melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat ;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.

BAB III
WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 6

Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. menertibkan dan menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan Peraturan Walikota, serta mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
H a k

Pasal 7

Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Kewajiban

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas Polisi Pamong Praja wajib :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak azasi manusia dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- e. menyerahkan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang dilakukan oleh masyarakat, aparatur, atau badan hukum.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - d. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah;
 - e. Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kesamaptaan;
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Satpol PP Kota Baubau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Pada Kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP.
- (2) Unit Pelaksana Satpol PP sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Kesatuan.
- (3) Kepala Kesatuan sebagaimana dimaksud ayat (2) secara ex officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.

Bagian Kedua
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 12

Kepala Satpol PP mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan merumuskan kebijakan teknis penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 13

- (1) Sekretariat Satpol PP Kota Baubau mempunyai tugas menyusun program dan melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kerumahtanggaan, kehumasan, perpustakaan dan pelaporan.
- (2) Sekretariat Satpol PP Kota Baubau dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP.

Pasal 14

- (1) Sekretaris Satpol PP membawahi :
- a. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 15

- (1) Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program Satpol PP;
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan data yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi keuangan Satpol PP.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepewaiian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, kehumasan dan melakukan urusan perlengkapan, pengumpulan data dan melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Bagian Keempat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 16

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melakukan penertiban, pengendalian operasional penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Walikota.
- (2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP.

Pasal 17

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat membawahi :
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - b. Seksi Kerjasama Aparat.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Pasal 18

- (2) Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas pengendalian operasional, pengamanan dan pengawalan.
- (3) Seksi Kerjasama Aparat mempunyai tugas koordinasi dan kerjasama dengan aparat terkait.

Bagian Kelima

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah

Pasal 19

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas menyusun rencana program penegakan perundang-undangan, melakukan pembinaan, pengawasan, penegakan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- (2) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP.

Pasal 20

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - b. Seksi penyelidikan dan Penyidikan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah.

Pasal 21

- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas menyusun rencana pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- (2) Seksi penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan pembinaan, penyelidikan dan penyidikan Pegawai Negeri Sipil terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kesamaptaan mempunyai tugas menyusun program pengembangan kaspasitas dan sarana prasarana yang meliputi rencana kebutuhan personil, program pendidikan dan pelatihan serta kesamaptaan.
- (2) Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kesamaptaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP.

Pasal 23

- (1) Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kesamaptaan membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan SDM;
 - b. Seksi Kesamaptaan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kesamaptaan

Pasal 24

- (1) Seksi Pengembangan SDM mempunyai tugas menyusun rencana pengembangan kapasitas SDM, pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.
- (2) Seksi Kesamaptaan mempunyai tugas melakukan pembinaan fisik dan mental personil dalam rangka pengembangan kapasitas Satpol PP.

Bagian Ketujuh Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 25

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perlindungan masyarakat terhadap hak-hak dan kewajiban masyarakat.
- (2) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP.

Pasal 26

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi :
 - a. Seksi Satuan Linmas;
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Pasal 27

- (1) Seksi Satuan Linmas mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan terhadap peningkatan SDM Linmas;
- (2) Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dan pemanfaatan potensi masyarakat.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Satpol PP sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 24 terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional Satpol PP.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Walikota dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Satpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Satpol PP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun secara horizontal.

Pasal 31

Kepala Satpol PP mengawasi tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Kepala satpol PP bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VI

KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 34

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan atau bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau lembaga lainnya.
- (2) Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) bertindak selaku koordinator lapangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etik birokrasi.

BAB VII

PENGANGKATAN, KEPANGKATAN, PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN STRUKTURAL DAN ESELONISASI

Bagian Kesatu

Persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja

Pasal 35

Persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja adalah :

- a. pegawai negeri sipil;
- b. berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Atas atau yang setingkat;
- c. tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) untuk laki-laki, dan 155 cm (seratus lima puluh sentimeter) untuk perempuan;
- d. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani; dan
- f. Lulus pendidikan dan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja.

Pasal 36

Ketentuan mengenai pengangkatan Polisi Pamong Praja berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 37

Pengangkatan dan pemberhentian Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Kota Baubau ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pemberhentian dalam Jabatan Struktural dan Eselonisasi

Pasal 38

- (1) Pengangkatan, kepangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan Satpol PP berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Satpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Pemerintah Kota Baubau diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Satpol PP adalah Eselon II b.
- (4) Sekretaris dan Kepala Bidang Satpol PP Eselon III b.
- (5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Satpol PP Eselon IV a.
- (6) Pengangkatan Kelompok Jabatan Fungsional disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PAKAIN DINAS, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN OPERASIONAL

Pasal 39

Pakaian Dinas, perlengkapan dan peralatan operasional Satpol PP di lingkungan Pemerintah Kota Baubau diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 40

Untuk menunjang operasional Satpol PP dapat dilengkapi dengan senjata api yang pengaturan mengenai jenis dan ketentuan penggunaannya berdasarkan rekomendasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB IX ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN

Pasal 41

Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, tenaga perlengkapan, kearsipan dan persandian diselenggarakan oleh Satuan Organisasi.

Pasal 42

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Satuan Organisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Baubau.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2008 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 21 Februari 2011
WALIKOTA BAUBAU,

MZ. AMIRUL TAMIM

Diundangkan di Baubau

pada tanggal, 23 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,

S U H U F A N

LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2011 NOMOR 4